



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu dilakukan penyesuaian dengan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34-5601 Tahun 2016 tentang Pembatalan beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan jenis objek retribusi dibidang pelayanan kesehatan, retribusi pengujian kendaraan bermotor berupa pengujian berkala pertama kendaraan bermotor dan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 yang membatalkan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar penetapan tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

dan

BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 Seri C) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ...

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 4 dan angka 16 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Dihapus.
4. Dihapus.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintahan Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan yang dikenakan Retribusi.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau memotong retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
14. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
15. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
16. Dihapus ...

16. Dihapus.
17. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
18. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
19. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
20. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
21. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
22. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
23. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengendalian menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah.
24. Pengusaha adalah perorangan dan badan yang menyelenggarakan usaha dan kegiatan untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih bayar dari pada retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun tersebut.

30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan meminta, melihat, meneliti keadaan, menanyakan, mengawasi, memeriksa, menghimpun data, keterangan dan/atau bukti yang secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
31. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 3 huruf c dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. dihapus;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan
- j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Tarif
A.	1. Pemeriksaan Pelayanan Kesehatan di IGD	
	a. Pemeriksaan oleh Medis	Rp. 5.000,-
	b. Pemeriksaan oleh Para Medis	Rp. 3.000,-
	2. Pemeriksaan Pelayanan Kesehatan di Poli	
	a. Pemeriksaan pasien oleh Medis	Rp. 3.000,-
	b. Pemeriksaan Dokter Spesialis	Rp. 10.000,-
B.	Tindakan medik dasar	
	1. Luka tanpa jahitan (luka ringan)	Rp. 5.000,-

2. Injeksi ...

	2. Injeksi	Rp. 5.000,-
	3. Luka kecil (1-5 Jahitan)	Rp. 10.000,-
	4. Luka sedang (6-15 Jahitan)	Rp. 15.000,-
	5. Luka besar > 15 Jahitan	Rp. 20.000,-
	6. Luka bakar kecil (5-10 %)	Rp. 6.000,-
	7. Luka bakar sedang (11-15 %)	Rp. 8.000,-
	8. Luka bakar besar (16-20 %)	Rp. 10.000,-
	9. Insisi Abses Kecil	Rp. 6.000,-
	10. Insisi Abses Besar	Rp. 10.000,-
	11. Pengangkatan benda asing tanpa penyulit	Rp. 5.000,-
	12. Pengangkatan benda asing dengan penyulit	Rp. 10.000,-
	13. Tukar perban dan <i>hecting aff</i> / Buka Jahit	Rp. 5.000,-
	14. Pasang <i>infuse</i>	Rp. 5.000,-
	15. Pasang Spalk:	
	a. spalk kecil	Rp. 8.000,-
	b. spalk sedang	Rp. 10.000,-
	c. spalk besar	Rp. 15.000,-
	16. Pasang keteter	Rp. 10.000,-
	17. Debridemen kecil (pembersih luka)	Rp. 5.000,-
	18. Pasang sonde lambung	Rp. 5.000,-
	19. Serumen Plug	Rp. 5.000,-
	20. Ekstirpasi klavus	Rp. 15.000,-
	21. Ekstirpasi Lipoma	Rp. 25.000,-
	22. Imunisasi TT calon pengantin	Rp. 5.000,-
	23. Oksigen liter/ jam	Rp. 10.000,-
	24. Resusitasi dasar	Rp. 15.000,-
C	PERTOLONGAN PERSALINAN	
	1. Persalinan Normal	Rp. 350.000,-
	2. Keterangan kelahiran	Rp. 10.000,-
D.	TINDAKAN MEDIK RINGAN	
	1. Tindik daun telinga per lobang	Rp. 5.000,-
	2. Sirkum sisi	Rp. 75.000,-
	3. Pemasangan IUD	Rp. 15.000,-
	4. Pencabutan IUD	Rp. 15.000,-
	5. Pemasangan susuk KB	Rp. 30.000,-
	6. Pencabutan susuk KB	Rp. 30.000,-
	7. Pemasangan Nebulizer	Rp. 10.000,-
	8. Angkat kuku	Rp. 15.000,-
	9. Lobuloplasty	Rp. 15.000,-
E.	PELAYANAN GIGI	
	1. Pembersihan karang gigi per rahang	Rp. 15.000,-
	2. Pencabutan gigi impacted per gigi	Rp. 25.000,-
	3. Pencabutan gigi permanen depan	Rp. 10.000,-
	4. Pencabutan gigi permanen belakang	Rp. 15.000,-

	5. Pencabutan gigi susu per gigi	Rp.	5.000,-
	6. Insisi abses gigi	Rp.	6.000,-
	7. Tambal gigi	Rp.	10.000,-
	8. Tambal sementara per gigi	Rp.	6.000,-
	9. Tambal permanen per gigi		
	a. dengan Glasionomer	Rp.	25.000,-
	b. dengan LC	Rp.	15.000,-
	10. Pengobatan saraf/ Devitalisasi Pulpa	Rp.	6.000,-
	11. Perawatan saluran akar	Rp.	6.000,-
F.	RAWAT INAP		
	1. Rawat inap perhari	Rp.	15.000,-
	2. Visite rawat inap per hari	Rp.	5.000,-
G.	TINDAKAN LABORATORIUM		
	1. Pemeriksaan Darah		
	a. Golongan Darah	Rp.	5.000,-
	b. Pemeriksaan laju endap darah	Rp.	5.000,-
	c. Pemeriksaan HB		
	- Pemeriksaan HB Sahli	Rp.	3.000,-
	- Pemeriksaan HB elektrik/Fotometer	Rp.	20.000,-
	d. Eritrosit	Rp.	3.000,-
	e. Trombosit	Rp.	3.000,-
	f. Likosit	Rp.	3.000,-
	g. Hematokrit	Rp.	3.000,-
	h. Hitung Jenis	Rp.	3.000,-
	i. Pemeriksaan Gula darah		
	- Manual	Rp.	10.000,-
	- Elektrict/Fotometer	Rp.	20.000,-
	j. Pemeriksaan Kolesterol		
	- Manual	Rp.	20.000,-
	- Elektrict/Fotometer	Rp.	30.000,-
	k. Pemeriksaan Asam Urat		
	- Manual	Rp.	20.000,-
	- Elektrict/Fotometer	Rp.	20.000,-
	l. Triglicerida		
	- Manual	Rp.	20.000,-
	- Elektrict/Fotometer	Rp.	35.000,-
	m. NsI	Rp.	125.000,-
	n. IgG & IgM	Rp.	100.000,-
	o. Malaria	Rp.	3.000,-
	p. Filaria	Rp.	3.000,-
	- IVA	Rp.	25.000,-
	- PapSmer	Rp.	110.000,-
	- HIV/AIDS	Rp.	125.000,-
	- Widal	Rp.	25.000,-
	- Narkoba	Rp.	135.000,-

	2. Pemeriksaan Urine	
	a. Protein	Rp. 3.000,-
	b. Reduksi	Rp. 3.000,-
	c. Bilirubin	Rp. 3.000,-
	d. Sedimen	Rp. 3.000,-
	e. Tes Kehamilan/ Plano Test	Rp. 10.000,-
	3. Pemeriksaan dengan Urine Analyzer	Rp. 20.000,-
	4. Pemeriksaan Tinja	Rp. 3.000,-
	5. Ultrasonografi (USG)	Rp. 30.000,-
	6. Elektrokardiografi (EKG)	Rp. 15.000,-
	7. Drajat stress jantung	Rp. 10.000,-
	8. Dopler	Rp. 5.000,-
	9. Rontgen	
	a. Ukuran kecil 1 x exposed	Rp. 25.000,-
	b. Ukuran kecil 2 x exposed	Rp. 32.000,-
	c. Ukuran besar 2 x exposed	Rp. 35.000,-
	10. Sanitarian Kit	
	Bacteri Air/ Per Sampel	Rp. 10.000,-
	11. Parameter Fisika dan Kimiawi	
	a. Air Bersih (terbatas)	Rp. 85.000,-
	b. Air minum (terbatas)	Rp. 85.000,-
	12. Parameter Mikrobiologi	
	a. Air Bersih (terbatas)	Rp. 20.000,-
	b. Air minum (terbatas)	Rp. 20.000,-
	13. Parameter Kimia An Organik	
	a. Arsen	Rp. 22.000,-
	b. Flourida	Rp. 22.000,-
	c. Total Kromium	Rp. 22.000,-
	d. Kadmium	Rp. 22.000,-
	e. Nitrit (Sebagai NO ₂)	Rp. 22.000,-
	f. Nitrat (Sebagai NO ₃)	Rp. 22.000,-
	g. Sianida	Rp. 22.000,-
	h. Selenium	Rp. 22.000,-
	i. Aluminium	Rp. 22.000,-
	j. Besi	Rp. 22.000,-
	k. Kesadahan	Rp. 22.000,-
	l. Khlorida	Rp. 22.000,-
	m. Mangan	Rp. 22.000,-
	n. Ph	Rp. 22.000,-
	o. Seng	Rp. 22.000,-
	p. Sulfat	Rp. 22.000,-
	q. Tembaga	Rp. 22.000,-
	r. Amonia	Rp. 23.000,-
	s. Zat Organik (KMnO ₄)	Rp. 20.000,-
	14. Parameter Mikrobiologi Air	
	a. Total bakteri Coliform	Rp. 20.000,-

b. E. Coli ...

	b. E. Coli	Rp.	20.000,-
	15. Parameter Fisika Air	Rp.	13.000,-
H.	Incenerator		
	Pembakaran 1 Kali	Rp.	50.000,-
I.	Konsultasi Kesehatan		
	1. Konsultasi Gizi	Rp.	5.000,-
	2. Konsultasi Sanitasi	Rp.	5.000,-
	3.Konsultasi /Konseling HIV/AIDS	Rp.	10.000.-
	4.Konsultasi Kesehatan Reproduksi	Rp.	10.000.-
J.	Pengujian Kesehatan		
	a. Pelajar	Rp.	8.000,-
	b. Umum/ PNS	Rp.	15.000,-
	c.Buta Warna	Rp.	10.000.-
K.	Pengurusan jenazah		
	a. Visum Mayat	Rp.	25.000,-
	b. Visum lain-lain (luka dan trauma)	Rp.	15.000,-

4. Ketentuan Bagian Ketujuh BAB II, dihapus.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut:

No	Golongan	Kelas	Satuan	
I.	Golongan 1 los/kios 1. Pasar Baru Atas	Klas I	Rp. 113.000,-	/bulan/unit
		Klas II	Rp. 90.000,-	/bulan/unit
		Klas III	Rp. 68.000,-	/bulan/unit
		Klas IV	Rp. 45.000,-	/bulan/unit
	2. Pasar Inpres I	Klas I	Rp. 90.000,-	/bulan/unit
		Klas II	Rp. 75.000,-	/bulan/unit
		Klas III	Rp. 40.000,-	/bulan/unit
	3. Pasar Inpres II	Klas I	Rp. 75.000,-	/bulan/unit
		Klas II	Rp. 60.000,-	/bulan/unit
		Klas III	Rp. 45.000,-	/bulan/unit
		Klas IV	Rp. 38.000,-	/bulan/unit
	4. Pasar Inpres III	Klas I	Rp. 90.000,-	/bulan/unit
		Klas II	Rp. 75.000,-	/bulan/unit
	5. Kios Jati (Terminal)		Rp. 45.000,-	/bulan/unit
	6. Kios Mini	Klas I	Rp. 90.000,-	/bulan/unit
		Klas II	Rp. 68.000,-	/bulan/unit

7. Los ...

	7. Los Ikan		Rp. 40.000,- /bulan/unit
	8. Los Daging	Klas I	Rp. 110.000,- /bulan/unit
		Klas II	Rp. 83.000,- /bulan/unit
		Klas III	Rp. 60.000,- /bulan/unit
		Klas IV	Rp. 40.000,- /bulan/unit
II.	Golongan II pelantaran los kios lepas	1. Pelantaran	Rp. 1.000,- /m/hari
		2. Los/kios lepas	Rp. 2.000,- /m/hari
III.	Golongan III Pasar Ternak	1. Sapi, Kerbau Kuda.	Rp. 10.000,- /ekor/hari
		2. Kambing	Rp. 2.000,- /ekor/hari
IV.	WC Umum	1. Buang Air Besar	Rp. 1.000,-
		2. Buang Air Kecil	Rp. 2.000,-

(2) Klasifikasi los/kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 36 diubah dan Pasal 36 ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PENERIMAAN	TARIF
1.	Uji Berkala Pertama: Biaya jasa pengujian kendaraan bermotor/ upah uji.	
	a. Mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus	Rp 50.000,00
	b. Mobil penumpang, kereta gandengan/ tempelan	Rp 40.000,00
	c. Biaya pembubuhan nomor uji	Rp 75.000,00
	d. Biaya pembuatan tanda samping/stiker	Rp 15.000,00
	e. Biaya tanda uji, kawat dan segel	Rp 10.000,00
	f. Biaya buku uji	Rp 15.000,00
2.	Pengujian berkala kendaraan bermotor	
	a. Biaya jasa pengujian kendaraan bermotor/ upah uji.	
	1) Mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus	Rp 50.000,00
	2) Mobil penumpang, kereta gandengan/ tempelan	Rp 40.000,00
	b. Pembuatan tanda samping	Rp 15.000,00

c. Biaya ...

c. Biaya tanda uji, kawat dan segel	Rp 10.000,00
d. Buku uji	Rp 15.000,00
e. Biaya penggantian buku uji	Rp 100.000,00

(2) Dihapus.

(3) Masa pengujian berkala kendaraan bermotor adalah 6 (enam) bulan.

7. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.

(2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Indeks variabel jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut :

a. Dalam Kota (Nagari Baringin, Limo Kaum, Cubadak, Indeks 0.9
Parambahan, Labuah, Gurun, Sungai Tarab,
Simpuruik, Minangkabau, Pagaruyuang, Saruaso,
Rambatan)

b. Luar Kota (selain Nagari sebagaimana dimaksud huruf Indeks 1.1
a)

(4) Indeks variabel jenis/konstruksi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Menara Pole (Menara Tunggal) Indeks 0.9

b. Menara 3 kaki Indeks 1

c. Menara 4 kaki Indeks 1.1

8. Diantara Paragraf 2 dan Paragraf 3 Bagian Ketiga Belas BAB II, disisipkan 1 (satu) Paragraf yakni Paragraf 2A dan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 56A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2A

Prinsip dan Sasaran Penetapan dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 56A

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

(2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

9. Ketentuan ...

9. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

(1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{RPMT} = \text{hasil perkalian Indeks Variabel} \times \text{Tarif Retribusi}$$

(2) Tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp 2.670.000,- per menara pertahun.

10. Pasal 77 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 13 Agustus 2018
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 13 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

HARDIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2018 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI
SUMATERA BARAT : 2/50/2018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR,

ttd.

JASRINALDI, SH, S.Sos
NIP. 19671130 199202 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengaturan retribusi di Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Di Kabupaten Tanah Datar pengaturan mengenai Retribusi Jasa Umum telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, namun dengan adanya perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat serta untuk meningkatkan pelayanan dan keadilan bagi masyarakat, diperlukan penyesuaian Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum guna memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

Perkembangan hukum tersebut antara lain:

- a. Ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 yang membatalkan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar penetapan tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188. 34-5601 Tahun 2016 tentang Pembatalan beberapa Ketentuan tentang Retribusi Jasa Umum.

Selanjutnya adanya penambahan jenis objek retribusi antara lain :

- a. Retribusi pelayanan kesehatan, diantaranya tindakan pemasangan nebulizer yang dilakukan IGD puskesmas, penambalan gigi, konsultasi kesehatan dan penyelenggaraan laboratorium puskesmas; dan
- b. Retribusi pengujian kendaraan bermotor berupa pengujian berkala pertama kendaraan bermotor;

Dengan dilaksanakan Peraturan Daerah ini, diharapkan dalam penggalian sumber-sumber penerimaan pendapatan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tanah Datar.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2 ...

- Angka 2
Pasal 3
Cukup jelas.
- Angka 3
Pasal 11
Cukup jelas.
- Angka 4
Cukup jelas.
- Angka 5
Pasal 31
Cukup jelas
- Angka 6
Pasal 36
Cukup jelas.
- Angka 7
Pasal 56
Cukup jelas.
- Angka 8
Pasal 56A
Cukup jelas.
- Angka 9
Pasal 57

Penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan deskripsi sebagai berikut :

No	Deskripsi	Volume	Satuan	Nilai	Jumlah Biaya/ Bulan	Keterangan
1.	Honor Tim	5	Org	Rp. 200.000,-	Rp. 1.000.000,-	1 Bulan = 18 Hari kerja
2.	Uang harian / SPPD	5	Org	Rp. 170.000,-	Rp 15.300.000,-	
3.	BBM	20	Liter/Hr	Rp. 6.450,-	Rp. 2.322.000,-	
4.	Alat Tulis Kantor	1	Keg/Tahun	Rp. 5.400.000,-	Rp. 5.400.000,-	
Total Biaya per Tim per bulan					Rp 24.022.000,-	
	Deskripsi	Hari	Menara per-hari kerja per bulan	1 Bulan	Biaya Retribusi Pengendalian Menara (Biaya/kegiatan per menara Rp. 24.022.000,-/ 54 = Rp. 444.852,-/ menara /bulan atau Rp.2.669.111,- permenara per tahun (6 kali kunjungan pertahun) pembulatan Rp.2.670.000,-	
	Pengawasan/ Pengendalian	18	3	54		
	Frekuensi kunjungan	108 Menara	108/54 = 2 (Menara dikunjungi 2 bulan sekali atau 6 kali dalam setahun			

Pasal II
Cukup jelas.